



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENGELOLA INFORMASI, PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyampaian dan kelancaran informasi publik kepada masyarakat perlu adanya tim pengelolaan Informasi dan Publikasi serta Dokumentasi Pemerintah Kota Pagar Alam.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Pengelola Informasi, Publikasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2010 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 69 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagaralam Tahun 2022 Nomor 69).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Informasi Publikasi dan dokumentasi Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim pengelola Informasi, Publikasi dan dokumentasi Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas :
- a. Melaksanakan liputan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah serta

yang mewakili, berdasarkan agenda tentative Pemerintah Kota Pagar Alam.

b. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah serta yang mewakili.

c. Melaksanakan Publikasi kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah serta yang mewakili melalui Website resmi dan media sosial Pemerintah Kota Pagar.

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan Akibat Berlakunya Keputusan ini Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan diubah kembali sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : PAGAR ALAM
PADA TANGGAL : 13 JANUARI 2025
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam
 Nomor : 41 Tahun 2025
 Tentang : Tim Pengelola Informasi, Publikasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025
 Tanggal : 13 Januari 2025

**TIM PENGELOLA INFORMASI, PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025**

NO	JABATAN/NAMA	TUGAS
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Pembina
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Koordinator
4.	Kepala Bidang Kehumasan dan Pengembangan Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam	Koordinator
5.	Kasubbag Dokumentasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Redaktur
6.	Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam	Redaktur
7.	Calon Pranata Humas	Editor
8.	Dessy Siska	Pengelola Konten Media Sosial
9.	Nadia Tri Hidayati	Pengelola Konten/Admin Website
10.	Wisnu Leo Narzah	Editor Video/Desain Grafis
11.	Septian Dwi Cahyo	Fotografer
12.	Rahmat Andika	Fotografer
13.	Reiga Gantama	Fotografer
14.	Gustian Saputra	Fotografer
15.	Bayu Prastiyo	Fotografer
16.	Gita Dinia Fadilah	Peliput Kegiatan
17.	Listika Dwi Pertiwi	Peliput Kegiatan
18.	Selamed Riyadi	Peliput Kegiatan
19.	Alan Besli	Peliput Kegiatan
20.	Frayogy Dwi Putra	Peliput Kegiatan
21.	Hendi	Peliput Kegiatan
22.	Liza Fauziah	Pengelola Konten/Admin Website

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS